



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 18 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

Hal 1 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Mut'ah (kenang-kenangan) uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3 Nafkah untuk Anak I Pemohon dengan Termohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2011 dan Anak II lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap Termohon sebelum Pengucapan Ikrar Talak;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Termohon sebelum Pengucapan Ikrar Talak;

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah untuk Anak I Pemohon dengan Termohon di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2011 dan Anak II di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 29 Januari 2021;

Hal 2 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 3 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima semua alasan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 18 Januari 2021 M/04 Jumadil akhir 1442 H;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Februari 2021, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Februari 2021, namun Pembanding tidak datang untuk membaca berkas, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Februari 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/370/HK.05/3/2021 tanggal 1 Maret 2021;

Hal 3 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Januari 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo* tanggal 18 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *Jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H.Muhammad Hatim,Lc. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 7 Desember 2020, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara

Hal 4 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 18 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah mengabulkan permohonan Terbanding sebagaimana pada diktum angka 2 *"Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin"*, karena fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tersebut telah pecah, karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan sejak saat itu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya sesuai fakta-fakta di persidangan dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38K/AG/1990 yang menegaskan bahwa : *"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci dan kokoh, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak dan atau 3. Masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan serta 5. Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT, main judi dan lain-lain) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, jawaban dan memori banding Termohon/Pembanding, yang pada pokoknya Termohon tidak membantah kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun yang dibantah hanya penyebab dari perselisihan tersebut yaitu bukan hanya disebabkan oleh Termohon/Pembanding, akan tetapi juga penyebabnya dari Pemohon/Terbanding seperti ketika Termohon meninggalkan

Hal 6 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hanya karena demi keamanan dan keselamatan Termohon/Pembanding, karena sewaktu Termohon/Pembanding dan anak-anak masih bersama, Pemohon/Terbanding sering mengamuk dan pernah mengancam ingin membakar rumah, sering marah-marah, merusak perabotan rumah dan mengusir Termohon/Pembanding dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan

Hal 7 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo*, yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang akibat talak, Termohon/Pembanding telah mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dalam dupliknya, yang seharusnya tuntutan tersebut diajukan dalam jawaban berupa gugatan rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mempertimbangkannya dengan hak *Ex Officio* Hakim;

Menimbang, bahwa tentang akibat talak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pemohon/Terbanding harus dibebani akibat talak berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal jumlah pembebanan tersebut, sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang bahwa, sebagai akibat cerai talak berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, "bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa 'iddah". Dan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami";

Hal 8 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Termohon/Pembanding adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebaskan Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa hak *ex officio* hakim dalam hal ini harus dimaknai sesuai dengan Prinsip "Hakim Aktif" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* Pasal 156 *R.Bg.* Artinya, hak *ex officio* hakim dalam menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai bahwa pembebanan nafkah iddah dapat dipertimbangkan meskipun Termohon/Pembanding tidak meminta/tidak menuntut di persidangan, apalagi dalam perkara *a quo*, Termohon/ Pembanding menuntut nafkah iddah dan mut'ah, hanya saja tuntutan Pemohon/Pembanding diajukan Termohon/Pembanding dalam tahap duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa meskipun akibat talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas masih dalam lingkup hak *ex officio* hakim, namun untuk menentukan berapa jumlah yang dihukumkan kepada Pemohon/Terbanding bukanlah merupakan hak *ex officio* hakim, akan tetapi merupakan kewenangan hakim setelah mengadakan pembuktian dan mempelajari fakta-fakta di persidangan dengan mempertimbangkan dari segi kelayakan dan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pekerjaan

Hal 9 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding adalah sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sedangkan Termohon tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga, oleh karena itu dengan memperhatikan kemampuan, kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa layak dan patut apabila Pemohon/Terbanding dibebani nafkah selama masa iddah untuk Termohon/Pembanding adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami *in casu* Pemohon/Terbanding dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon/Pembanding nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding *in casu* mantan istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa mut'ah selain ukuran kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai buruh, perlu pula dipertimbangkan lamanya hidup berumah tangga, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraisy Syihab, M.A., dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I halaman 514 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: "oleh karena dengan terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baiknya dan para keluarganya, pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri dan para keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi";

Hal 10 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya mut'ah merupakan sarana yang disediakan bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرََّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro sebagaimana dalam Kitab Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Halaman 334, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil menjadi pertimbangan hukumnya, yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها حقة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah"(Muhammad Abu Zahro Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Darul Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon/Terbanding sebagai buruh dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan nafkah iddah sudah ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk penghitungan mut'ah seharusnya adalah Rp1.000.000.00 (satu juta

Hal 11 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) X 12 bulan berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang tidak punya pekerjaan serta lamanya Termohon/Pembanding hidup bersama dan mendampingi Pemohon/Terbanding yaitu 10 (sepuluh) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (1) yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Pemohon/Terbanding terlebih dahulu harus membayar kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa diantara hak dasar seorang anak adalah tetap terpeliharanya perkawinan kedua orang tuanya, oleh karena itu dengan adanya alasan hukum Kedua orang tua harus berpisah, maka perpisahan itupun harus tetap menjamin kepentingan terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 UU Nomor 35/2014);

Hal 12 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah pertimbangan utama, terbaik dan terakhir bagi kepentingan anak dengan memberikan semua kebutuhan untuk tumbuh kembangnya seorang anak, terutama yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan, oleh karena itu apa yang dibebankan kepada Terbanding/Pemohon berupa sejumlah nafkah yang ditetapkan adalah untuk membayar kewajiban hukum bagi anaknya sendiri yang merupakan darah daging dimana setiap orang tua akan mempunyai tekad yang sama bahwa anak keturunannya seharusnya lebih baik dan lebih berkualitas dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin telah menetapkan dan menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun dalam hal ini, jumlah nominal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nominal jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Terbanding/Pemohon harus berdasarkan pada kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terbanding/Pemohon adalah buruh dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Terbanding/Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang harus ditanggung kebutuhan sehari-harinya termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah layak dan patut apabila Terbanding/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya masing-masing Anak I lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2011 dan Anak II lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya melalui Pembanding/Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bertambahnya umur kedua anak tersebut yang diikuti dengan bertambahnya biaya hidup mereka dan dengan

Hal 13 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan inflasi, maka jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahunnya sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam membuat amar putusan harus jelas dan tegas serta tidak multi tafsir, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo*, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas sebagai tambahan dan penyempurnaan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, juga sekaligus merupakan jawaban dari memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 18 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*. masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1358/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 18 Januari 2021 *Masehi*,

Hal 14 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Point 3.1 dan 3.2 harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
- 3.3. Nafkah anak Anak I lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2011 dan Anak II lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sejumlah 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANWAR HAMIDY** dan **Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 2 Maret 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal 15 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut serta **Mukhyar, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ANWAR HAMIDY

Drs. H. DAMSIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUKHYAR, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|---|---|---------------------|
| 1. | Pemberkasan/ATK | : | Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Hal 16 dari 16 hal Put. No 8/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.